



## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Agustus 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan PT. Makassar Te'ne, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diwakili oleh Kuasanya, Syamsul Alam, S.H., M.H dan Rusmulyadi, S.H., M.H, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Beringin VI Nomor 5, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/SK/III/2017/PA Mks tertanggal 2 Maret 2017, sebagai Penggugat.

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan PNS (LPMP Provinsi Sulawesi Selatan), tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, diwakili oleh Kuasanya, Acram Mappaona Azis, S.H, Advokat dan Nur Fatimah Ahmad, S.H., M.H Pengacara Praktek berkantor di Jalan Racing Center 1 Blok D Nomor 10, RT.001/RW.001, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 348/SK/V/2017/PA Mks tertanggal 17 Mei 2017, sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2017/PA.Mks



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara kedua pihak seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi diluar sidang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Para pihak, baik Penggugat dan Tergugat, telah bersepakat, dan mengikatkan diri dalam suatu akta perdamaian, yang diajukan dalam persidangan, untuk mendapatkan putusan dari Majelis Hakim.

Kesepahaman dan kesepakatan dalam pembagian harta bersama yang diperoleh dari suatu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2002, dan pernikahan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 1804/AC/2016/PA.Mks tanggal 21 Desember 2016.

Bahwa objek harta bersama yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan, berikut bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor: 29603/Paccerakkang tanggal 30 September 2010, surat ukur Nomor 11085 tanggal 12 Juli 2010, luas 70 meter persegi, tercatat atas nama Nyonya Mustiana, dan saat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dibuat oleh dan dihadapan Notaris Frans Polim, SH di Kota Makassar, yang timbul dari suatu Perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nomor Aplikasi Kredit : 0000420150127000016 tanggal 26 Februari 2015;
2. Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi : DD XXXX QC, berwarna merah maroon mica, nomor mesin: K3MF82149, nomor rangka: MHKM1BA3JFK226656;
3. Mobil Suzuki Sidekick, Nomor Polisi : DD XX J, warna merah, nomor mesin: G16B-ID-302900, nomor rangka: MHDESB416SJ-302900;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi : DD XXXX XD, warna merah, nomor mesin: JFD2E-2248073, nomor rangka: MH1JFD223DK248207;

Bahwa Kedua belah Pihak, baik Penggugat dan Tergugat telah memahami dan bersepakat, bahwa objek-objek tersebut di atas, merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

Bahwa Kedua belah Pihak juga telah memahami dan bersepakat, selain daripada harta benda tersebut di atas, terdapat pula Hutang yang timbul selama pernikahan, dan pada saat dibuatnya Akta Perdamaian ini, jumlahnya diketahui sebagai berikut:

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sebesar Rp. 153.838.565,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
2. PT Bank Rakyat Indonesia, sebesar Rp. 58.911.800,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Adapun kesepahaman dan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian ini, sebagai berikut:

**Pertama:**

Objek sengketa berupa Sebidang tanah perumahan, berikut bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor: 29603/Paccerakkang tanggal 30 September 2010, Surat ukur Nomor 11085 tanggal 12 Juli 2010, Luas 70 meter persegi, tercatat atas nama Nyonya Mustiana, dan saat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dibuat oleh dan dihadapan Notaris Frans Polim, SH di Kota Makassar, yang timbul dari suatu Perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nomor Aplikasi Kredit : 0000420150127000016 tanggal 26 Februari 2015, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan dan menjadi milik anak-anak hasil perkawinan yakni :

- a. ANAK, lahir tanggal 28 Oktober 2002;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2017/PA.Mks



- b. ANAK, lahir tanggal 02 Juli 2007;
- c. ANAK, lahir tanggal 01 April 2011;

**Kedua:**

Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi : DD XXXX QC, berwarna merah maroon mica, nomor mesin: K3MF82149, nomor rangka: MHKM1BA3JFK226656, menjadi milik Tergugat, dengan ketentuan Tergugat wajib membayar angsuran kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sampai dinyatakan lunas. Apabila terjadi cedera janji, atau Tergugat tidak membayar angsuran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh Bank, maka Mobil Avanza dijual untuk melunasi Kredit dimaksud. Untuk itu Mobil Toyota Avanza tidak dapat dijadikan jaminan, baik melalui perusahaan pembiayaan, bank maupun pihak ketiga lainnya.

**Ketiga:**

Mobil Suzuki Sidekick, Nomor Polisi : DD XX J, warna merah, nomor mesin: G16B-ID-302900, nomor rangka: MHDESB416SJ-302900, dijual untuk melunasi Kredit di Bank Rakyat Indonesia.

**Keempat:**

Sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi : DD XXXX XD, warna merah, nomor mesin: JFD2E-2248073, nomor rangka: MH1JFD223DK248207, menjadi milik Penggugat.

Demikian kesepakatan dan kesepakatan yang telah dicapai dan dibuat oleh kedua belah pihak, dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Penggugat, Tergugat, dan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 309/Pdt.G/2017.PA.Mks agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Dibuat dan ditandatangani di atas Materai.



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Juli 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**Nomor 309/Pdt.G/2017/PA. Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

### **MENGADILI**

Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs.H.Abd.Razak masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2017/PA.Mks



sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

ttd

Drs.H.Abd.Razak

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Haeruddin

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	310.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	401.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Hartanto,S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.309/Pdt.G/2017/PA.Mks